



PUTUSAN

Nomor 833/Pdt. G/2011/PA. Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :

St. Raoda/Paharia binti H. Najamuddin, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Tinumbu Lr. 166 B STP. V. RT. 06. RW. 02 Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut “Penggugat” ;

Melawan

Ibrahim bin Sikki, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Barukang Raya Lr. 3, No. 7, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut “Tergugat” ;

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan para saksi.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 30 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor : 833/Pdt.G/2011/PA. Mks. tanggal 9 Juni 2011, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2009 di Jalan Tinumbu Lr. 166 B Stp. V, RT. 06 RW. 02, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 709/139/



VI/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar tanggal 19 Juni 2009.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, 1 (satu) minggu kemudian berangkat ke Sorong untuk mencari nafkah selama \pm 1 (satu) tahun.
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 6 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun 6 bulan dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 1 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat yang bernama :
 - St. Humaerah, umur 8 bulan.
4. Bahwa sejak 28 Desember 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
 - 4.1. Tergugat tidak mau lagi mendengar nasehat dari Penggugat kalau Penggugat memberikan saran-saran kepada Tergugat. Tergugat juga menyampaikan kepada orang tuanya, sampai-sampai orang tua Tergugat datang marah-marah di rumah orang tua Penggugat.
 - 4.2. Orang tua Tergugat mengatakan bahwa Penggugat telah menguna-gunai Tergugat sehingga Tergugat malas untuk bekerja, dan orang tua Tergugat mengatakan lebih baik bercerai saja.
 - 4.3. Tergugat telah mengambil semua pakaiannya di rumah orang tua Penggugat, berarti Tergugat mendengar kata-kata orang tuanya untuk menceraikan Penggugat.
 - 4.4. Pada tanggal 27 Desember 2010 Tergugat berangkat ke Sorong tanpa memberitahu Penggugat, hanya orang tua Tergugat mengatakan Tergugat berangkat ke Sorong dan tinggal selama \pm 4 bulan, sejak itu Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada Penggugat.
 - 4.5. Selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi,



karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Bai'n Shugra Tergugat, Ibrahim bin Sikki terhadap Penggugat, St. Raodah/Paharia binti Najamuddin.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang, yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi melalui hakim mediator Drs. H. M. Hatta, M.H. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 4 Juli 2011, mediasi dinyatakan tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat.



- Bahwa bukan Tergugat tidak mendengar nasehat Penggugat, hanya saja Penggugat tidak mau kembali ke Sorong, sehingga orang tua Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menasehati Penggugat agar kembali ke Sorong, namun Penggugat tetap tidak mau kembali ke Sorong, sehingga orang tua Tergugat emosi dan mengambil semua pakaian Tergugat, lalu memaksa Tergugat kembali ke Sorong.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan semula.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 709/139/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, (Bukti P) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 **Hj. Musdalifah binti H. Rahman**, (umur 50 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi, sedang Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Makassar dan tinggal di rumah saksi, kemudian berangkat ke Sorong dan hidup rukun selama 1 tahun 6 bulan di Sorong serta telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yaitu Penggugat setelah melahirkan di Makassar tidak bersedia lagi kembali ke Sorong, sehingga orang tua Tergugat datang mengambil semua pakaian Tergugat kemudian memanggil Tergugat ke Sorong ;



- Bahwa sejak Tergugat kembali ke Sorong, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan hingga sekarang ;
- Bahwa upaya perdamaian selalu diupayakan, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

2 **Hj. Najamuddin bin Ambo Lette**, (umur 58 tahun), memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi, sedang Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Makassar dan tinggal di rumah saksi kemudian berangkat ke Sorong dan hidup rukun selama 1 tahun 6 bulan di Sorong serta telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat tidak mendengar nasehat Penggugat dan kalau dinasehati Tergugat memberitahukan orang tuanya, sehingga orang tua Tergugat mencampuri urusan rumah tangga anaknya ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Penggugat kalau Penggugat sudah tidak tahan tinggal di Sorong karena tidak ada hasil, sehingga Penggugat setelah melahirkan di Makassar tidak mau kembali ke Sorong, dan saksi mengajak Tergugat tinggal di Makassar dan saksi bersedia memberikan modal usaha, namun Tergugat tetap mau kembali ke Sorong ;
- Bahwa sejak Tergugat kembali ke Sorong dan tidak pernah kembali menemui Penggugat serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan hingga sekarang



- Bahwa upaya perdamain selalu diupayakan, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat sedang Tergugat tidak memberikan tanggapannya.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Tergugat menghadirkan pula seorang saksi di Persidangan sebagai berikut :

Hj. Sami Letteng binti H. Tombang (umur 43 tahun) memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Tergugat karena anak kandung saksi, sedang Penggugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Makassar dan hidup rukun selama 1 tahun lebih di Sorong serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Makassar untuk melahirkan dan dua bulan setelah melahirkan Tergugat mengajak Penggugat kembali ke Sorong, namun Penggugat sudah tidak mau kembali ke Sorong dengan alasan Tergugat tidak memadai penghasilannya, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke Sorong ;
- Bahwa sejak Tergugat kembali ke Sorong, Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 4 (empat) bulan ;
- Bahwa upaya perdamain selalu diupayakan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya, sedang Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mengoptimalkan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui proses Mediasi dengan Hakim Mediator (Drs. H. M. Hatta, M.H.), dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 4 Juli 2011 ternyata mediasi tidak berhasil (PERMA Nomor 1 Tahun 2008).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, membuktikan antara Penggugat dan Tergugat benar suami isteri sah, yang telah menikah di Makassar, pada tanggal 18 Juni 2009.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, dapatlah dipahami bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, yaitu apakah benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis sekarang sudah tidak harmonis lagi bahkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak bersedia ikut dengan Tergugat kembali ke Sorong, sehingga Tergugat kembali ke Sorong dan meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2010 hingga sekarang dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Penggugat tidak bersedia ikut Tergugat ke Sorong, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak Desember 2010 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perceraian dipersulit harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri selalu terjadi pertengkaran terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi (Hj.

Musdalifah binti H. Rahman dan **Hj. Najamuddin bin Ambo Lette**) yang pada pokoknya menerangkan diatas sumpahnya membenarkan dan dalil-dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Penggugat tidak bersedia ikut Tergugat ke Sorong sehingga menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak Desember 2010 hingga sekarang dan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka keterangan saksi ini dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan pula saksi (**Hj. Sami Letteng binti H. Tombang**) untuk didengar keterangannya di persidangan, dan kesaksian mana mendukung dalil Penggugat tentang telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), maka perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni "membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" sesuai yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak dapat diwujudkan lagi ;

Menimbang, bahwa Allah SWT pada dasarnya sangat membenci perceraian namun sesuai dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini, perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menghindari madharat yang lebih besar yang pada gilirannya akan menimbulkan fitnah dan dosa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli syar'i yang berasal dari Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi :



Artinya : “Sewaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan telah terpenuhi maksud pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Inpres Tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan putusan tersebut yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 hari kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar’i dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *ba’in shugra* Tergugat, **Ibrahim bin Sikki** terhadap Penggugat, **St. Raoda/Paharia binti H. Najamuddin.**
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap.



- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 M. / tanggal 3 Ramadhan 1432 H. oleh **Dra. Hj. A. Syamsiah HAM.** sebagai Ketua Majelis, **H. Mahmuddin, S. S. Ag.,S.H.** dan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Dra. Hj. Rifqah Sulaiman** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

H. Mahmuddin, S. S. Ag.,S.H

ttd

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. A. Syamsiah HAM.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah).



Untuk Salinan

Panitera,

Drs. Abd. Razak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)